

Kerjasama Pekerja dan Pemilik Traktor Pemotong Padi di Desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Abdul Hamid¹, Mujiburrahmat²

¹²Islamic Word Research and Studies Institute, Sudan

Email Korespondensi: abdulhamid@stisummulayman.ac.id

Abstrak

Penggunaan traktor pemotong padi merupakan salah satu inovasi dalam proses pertanian. Meskipun demikian, banyak petani yang masih kesulitan dalam hal pengadaan alat pertanian modern seperti traktor. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi pemilik traktor yang ingin memanfaatkan alat tersebut melalui kerjasama dengan pekerja yang memiliki kemampuan dalam pengoperasian traktor, seperti kerjasama antara pemilik traktor pemotong padi dan pekerja yang dipraktikkan di Desa Lancok Kec. Meurah Dua Pidie Jaya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana model kerjasama antara pemilik traktor pemotong padi dan pekerja di Desa Lancok Pidie Jaya dan bagaimana tinjauan fiq syafi'iyah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik kerjasama pekerja dengan pemilik traktor pemotong padi Desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya modal hanya dikeluarkan oleh pemilik traktor pemotong padi sedangkan pekerja hanya mengandalkan tenaga dan jasa mereka, dan resiko kerugian ditanggung bersama-sama, maka kerjasama seperti ini dikategorikan kepada syirkah mudharabah. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad syirkah mudharabah tidak sah, dan akad kerjasama tersebut dianggap batal. Karena syirkah mudharabah tidak termasuk dalam akan syirkah 'uqud yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Kontrak Kerjasama, Hukum Ekonomi Syariah, Traktor Pemotong Padi.

Abstract

The use of rice cutter tractors is one of the innovations in the agricultural process. However, many farmers still have difficulty in procuring modern agricultural equipment such as tractors. This condition is an opportunity for tractor owners who want to utilize the tool through cooperation with workers who have the ability to operate tractors, such as cooperation between rice cutter tractor owners and workers practiced in Lancok Village, Meurah Dua District, Pidie Jaya. In this study, the author wants to examine the model of cooperation between rice cutter tractor owners and workers in Lancok Village, Pidie Jaya and how the fiq syafi'iyah review of the practice. This study uses a qualitative approach with in-depth interview methods and direct observation in the field. The results of the study concluded that the practice of cooperation between workers and rice cutter tractor owners in Lancok Village, Meurah Dua District, Pidie Jaya Regency, capital is only issued by the owner of the rice cutter tractor while the workers only rely on their labor and services, and the risk of loss is borne together, so this kind of cooperation is categorized as syirkah mudharabah. In the review of Sharia Economic Law, the syirkah mudharabah contract is invalid, and the cooperation contract is considered void. Because syirkah mudharabah is not included in the syirkah 'uqud which is valid according to Sharia Economic Law.

Keywords: Cooperation Contract, Sharia Economic Law, Rice Cutting Tractor.

PENDAHULUAN

Salah satu praktik ekonomi yang kerap dilakukan adalah kerjasama seseorang sebagai penyedia modal dengan pihak lain sebagai pengelola atau pekerja, untuk melakukan suatu pekerjaan atau proyek dengan ketentuan pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah pekerjaan sesuai dengan persentase di awal perjanjian. Dalam ekonomi Islam bentuk kerjasama seperti ini disebut dengan *syirkah*.

Dalam terminologi Islam, *syirkah* (perseroan) adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih (Wahbah Zuhaili, 2011: 441, Muhammad Asro, 2011: 90, Trimulato, 2017: 47). Sedangkan menurut *syara'* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyuddin Nabhani, 1996: 153).

Pada dasarnya *syirkah* dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (kerja sama atau akad) (Ismail Nawawi, 2012: 155). *Syirkah uqud* terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk berkerja sama atau untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan serikat tersebut didirikan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. Para ulama mengklasifikasikan *syirkah 'uqud* kepada lima bagian yaitu, *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujud*, *syirkah abdan* dan *syirkah mudharabah* (Heri Sudarsono, 2003: 52).

Para ulama berbeda pendapat tentang *syirkah al-mudharabah*, ada yang mengelompokkannya ke dalam *syirkah* dan ada yang mengeluarkannya dari bagian *syirkah*. Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surat Shad ayat 24:

"Daud berkata: sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shad [38]: 24).

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ada empat syarat umum yang berlaku dalam *syirkah 'uqud*, yaitu:

1. *Syirkah* merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Artinya bahwa dalam hal ini orang yang memiliki modal tidak harus menjalankan

sendiri perseroan yang dibentuk. Ia bisa menyuruh seorang wakil untuk menggantikan perannya selaku *musharrif al-syirkah*, yang dia beri upah *mitsil*.

2. Pembagian keuntungan di antara anggota harus jelas. Maksudnya adalah masing-masing pihak antara yang menjalankan usaha dan yang hanya sekedar sebagai pemodal, harus jelas dalam kesepakatan upah yang diterima.
3. Pembagian keuntungan diambil dari laba perserikatan, bukan dari modal. Maksudnya adalah bahwa keuntungan dibagi dengan patokan utama kadar keuntungan berdasarkan modal yang dimiliki sesuai kesepakatan awal (Wahbah Zuhaili, 24-25).

Terkait dengan transaksi *syirkah uqud*, banyak praktik masyarakat yang sebenarnya telah menjalankan praktik akad *syirkah* tersebut, namun tidak menyadarinya. Diantara kerjasama yang sering terjadi dalam masyarakat yang tergolong dalam akad *syirkah 'uqud* adalah kerja sama dalam proses panen padi yang terjadi antara pekerja dan pemilik traktor pemotong padi. Sebagaimana yang terjadi di desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan pengamatan penulis langsung di desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, mayoritas masyarakat desa tersebut adalah petani padi dan seluruh masyarakatnya bermazhab syafi'i. Namun ukuran luas dan tidaknya sawah mereka, tidak dihitung berdasarkan atas luasnya bidang sawah, tetapi melihat dari ukuran benih padi yang ditanam dan hasilnya, karena tidak pernah di ukur masalah luasnya sawah. Ini sudah menjadi kebiasaan setempat (observasi Penulis, 21 Agustus 2024).

Terkait kerjasama dalam proses panen padi yang terjadi antara pekerja dan pemilik traktor pemotong padi di desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, melihat cara kerjasama antara pekerja dan pemilik traktor pemotong padi dalam bermitra kerja, berdasarkan pengamatan penulis bahwa modal hanya dikeluarkan oleh sebelah pihak, yaitu pihak pemilik traktor pemotong padi, sedangkan para pekerja hanya mengandalkan tenaga dan jasa mereka dalam kerjasama tersebut. Maka dalam hal pembagian keuntungan juga mengikuti banyaknya modal yang ditanam oleh pemilik traktor pemotong padi. Berdasarkan informasi dari responden bahwa dalam pembagian hasil, lebih dari setengah diberikan kepada pemilik traktor pemotong padi selaku pemilik saham terbesar dalam kerjasama tersebut (observasi penulis, 23 Agustus 2024).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa praktik kerjasama yang dijalankan oleh pekerja dan pemilik traktor pemotong padi di desa Lancok Kecamatan Meurah Dua, menjalankan konsep hanya sebagian pihak saja yang mengeluarkan modal, sedangkan pihak yang lain hanya mengandalkan jasa dan tenaga dalam bekerja sama. Kontrak kerjasama tersebut dilakukan secara lisan. Pemilik traktor pemotong padi mengambil bagian dari hasil kerjasama tersebut dengan menghitung bagiannya selaku pemilik traktor, dan juga menghitung bagian mesin traktor untuk perawatan mesin, sedangkan pekerja hanya berkontribusi badan dan tenaga saja (observasi penulis, 25 Agustus 2024).

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengkaji bagaimana model kerjasama yang dilakukan pemilik mesin traktor pemotong padi dengan pekerja di Desa Lancok Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya kemudian bagaimana tinjauannya perspektif *fiq syafi'iyah*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *field research*. Data diperoleh dari informasi narasumber, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari dokumen, baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Lancok Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam Teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap obyek penelitian secara langsung untuk memperoleh gambaran dari penelitian secara konkrit. Dengan pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian secara langsung. Disini peneliti akan mengamati sikap para pihak yang bersangkutan dengan kerjasama antara pekerja dan pemilik traktor pemotong padi di Desa Lancok, yang kesemuanya berhubungan erat dengan tema yang dibahas.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data secara tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu antara pekerja dan pemilik traktor pemotong

padi di Desa Lancok. Yang terdiri atas seorang pemilik traktor pemotong padi, 3 orang pekerja dan beberapa orang dari pihak perangkat Desa Lancok.

c. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data verbal seperti surat-surat, catatan harian, memori, laporan-laporan dan lain sebagainya (Koentjaraningrat, 1994: 46). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh keterangan atau data yang bersifat dokumentatif dari arsip-arsip daerah tentang gambaran letak strategis Desa Lancok Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Lancok Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya

1. Letak Geografis

Desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya merupakan wilayah dataran tinggi dengan mayoritas lahan sebagian lahan areal perkebunan dan persawahan masyarakat. Desa Lancok merupakan Desa yang terletak di pinggir Kecamatan Meurah Dua dengan luas wilayahnya kurang lebih 250 Ha (Doc. Monografi Desa Lancok 2024). Adapun batas-batas Desa Lancok adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Meunasah Teungoh.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Meunasah Teungoh.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Seunong.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Meunasah Kulam (Doc. Monografi Desa Lancok, 2024).

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data tahun 2022-2024, jumlah penduduk di Desa Lancok Meurah Dua sebanyak ± 2.300 jiwa, yang terdiri dari 1.098 jiwa penduduk laki-laki dan 1.202 jiwa penduduk perempuan (Doc. Monografis Desa Lancok, 2024).

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Secara umum masyarakat Desa Lancok pada tahun 2022-2024 dominan berprofesi sebagai petani, selebihnya berprofesi sebagai PNS, pedagang dan lain-lain. Mata pencaharian masyarakat sebagai petani membuat masyarakat berada pada tingkatan ekonomi yang sederhana walau kadang masih terdapat beberapa warga yang hidup pada garis kemiskinan. Berikut penulis sajikan data mata pencaharian masyarakat Desa Lancok dari tahun 2022-2024 dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Kondisi Masyarakat Desa Lancok Menurut Mata Pencapaian Tahun 2022-2024

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Petani/Pekerja Kebun	419
2	Karyawan Swasta	114
3	PNS	34
4	Wiraswasta	134
5	Tidak bekerja	----

Kontrak kerjasama antara pekerja dan pemilik traktor pemotong padi di Desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya perspektif *fiq syafi'iyah*

Desa Lancok terletak di daerah persawahan sehingga sebagian besar penduduknya banyak berprofesi sebagai petani, untuk keperluan bercocok tanam di sawah tentunya petani membutuhkan peralatan dan jasa orang lain, seperti alat mesin traktor pembajak sawah, jasa penanaman padi di sawah dan mesin pemotong padi ketika saat panen tiba. Untuk mendapatkan semua peralatan tersebut tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit pula, sehingga banyak dari petani di Desa Lancok yang menggunakan jasa orang lain, serta jasa penyewaan mesin traktor pemotong padi pada saat panen tiba.

Sistem pengoperasian mesin traktor pemotong padi di Desa Lancok di mana pemilik traktor pemotong padi yang memiliki modal usaha melakukan kerja sama dengan para pekerja yang tidak memiliki modal sama sekali. Kerjasama yang banyak dilakukan oleh para pekerja dan pemilik traktor pemotong padi di Desa Lancok adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Saboh Pihak (sistem satu pihak), begitu masyarakat petani dan pekerja di Desa Lancok menyebutnya, yaitu suatu kerjasama penanaman modal dalam pembelian traktor pemotong padi dengan para pekerja yang mengoperasikan traktor pemotong padi, mereka berserikat mengumpulkan penghasilan dari pengoperasian traktor pemotong padi di persawahan masyarakat, namun pada saat pembagian hasil, 50% dari penghasilan tersebut diberikan untuk pemilik traktor, 30% untuk perawatan mesin traktor pemotong padi dan 20% sisanya untuk para pekerja (interview, Fauzi, 23 Agustus 2024).

Berikut hasil rekapitulasi wawancara penulis di lapangan dengan bapak Fauzi salah seorang pekerja yang mengoperasikan traktor pemotong padi.

Tabel 2: Hasil rekapitulasi wawancara dengan narasumber

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapakah pemilik traktor pemotong padi?	Mesin traktor pemotong padi ini miliki Bapak Muhammad Isa (Nyak Sa)
2	Apa kedudukan bapak dalam kerjasama pengoperasian mesin traktor pemotong padi ini?	Hanya sebaga pekerja
3	Berapa anggaran biaya saat pembelian traktor pemotong padi ini?	Kurang lebih 500 juta rupiah
4	Siapa saja yang menanggung biaya pembelian traktor pemotong padi ini?	Nyaksa sendiri
5	Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan dengan bapak dalam pengoperasian mesin traktor pemotong padi ini?	Kerjasama perkongsian keuntungan dan resiko sesuai dengan modal. Modal hanya dari pemilik traktor, kami pekerja mengandalkan tenaga dan jasa. Tapi segala resiko yang terjadi ditanggung bersama-sama.
6	Berapa persen pendapatan yang bapak terima dari pembagian hasil pengoperasian mesin traktor pemotong padi ini?	Hanya 20 persen dari pendapatan seluruhnya. 50% untuk pemilik traktor dan 30% lagi untuk biaya kerugian dan perawatan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Fauzi di atas dapat dipahami bahwa mesin traktor pemotong padi tersebut milik satu orang. Kemudian pemilik mesin tersebut meminta orang lain untuk mengoperasikan mesinnya

dengan dilakukan kontrak kerjasama. Dan pekerja akan memperoleh 20 persen dari keuntungan.

Sementara itu, dalam wawancara lain di lapangan dengan Bapak Suryadi salah sebagai supir yang menjalankan traktor pemotong padi di Desa Lancok, penulis memperoleh keterangan yang agak lebih lengkap, seperti yang termuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3: Hasil rekapitulasi wawancara dengan narasumber.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kedudukan bapak dalam kerjasama pengoperasian traktor pemotong padi ini?	Saya sebagai supir yang menjalankan traktor pemotong padi ini
2	Bagaimana akad perjanjian yang dilakukan pemilik traktor pemotong padi ini?	Akad perjanjian dilakukan secara lisan
3	Apa saja yang dibahas dalam perjanjian dan musyawarah tersebut?	Membicarakan proses pembagian dan mengenai apa saja yang menjadi bagian-bagian dalam perserikatan tersebut. Seperti siapa yang menyediakan perbekalan dan bahan bakar mesin, berapa bagian masing- masing
4	Apakah diperlukan adanya saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut?	Tidak dihadirkan seorang saksi pun, karena solidaritas dan kepercayaan sangat tinggi antara pemilik traktor pemotong padi ini, supir dan para pekerja
5	Bagaimana sistem pembagian keuntungannya?	Berdasarkan penanaman modal yang sepihak, sehingga pembagian keuntungannya pun tidak sama pula. Bagian kami pekerja hanya 20% itupun harus dibagi dengan semua pekerja yang ada dan kerugian diminta tanggungjawab bersama-sama.

Menurut Suhaimi, salah satu pekerja yang menjalankan traktor pemotong padi di Desa Lancok, biasanya orang yang melakukan kerja sama perserikatan dalam hal modal dan keuntungan, adalah orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, sehingga lebih mudah untuk saling percaya. Meskipun ada juga yang tidak ada hubungan kekerabatan, namun sangat jarang terjadi. Sebelum menjalankan traktor pemotong padi, supir dan para pekerja menyiapkan bahan bakar untuk traktor pemotong padi, serta perbekalan untuk mereka makan selama mereka beroperasi. Semua kebutuhan operasional untuk pekerjaan tersebut semuanya diambil dari pemilik traktor pemotong padi dan untuk pembayarannya, dibayarkan kemudian dari hasil mereka menjalankan traktor pemotong padi, sebelum keuntungan bersih dibagikan (interview, Suhaimi, 25 Agustus 2024).

Setiap kali mengoperasikan traktor pemotong padi, sering sekali beroperasi di luar daerah desa Lancok, karena mereka mendatangi tempat-tempat yang banyak persawahan di mana yang sedang mengalami panen. Maka waktu dalam sekali kepergian mereka tersebut dapat berlangsung hingga seminggu atau bahkan sampai 15 hari, dan hasil yang diperoleh tidak selalu sama, karena penghasilan ditentukan oleh keadaan cuaca setiap harinya. Jika cuaca sedang cerah dan selalu panas, maka hasil yang diperoleh banyak, karena padi-padi yang akan dipanen cepat masak serta lokasi persawahan pun dapat dimasuki traktor pemotong padi. Namun jika dalam keadaan sering hujan, maka penghasilan akan berkurang, karena padi-padi di sawah, lambat masak untuk siap dipanen serta kebanyakan sawah akan sulit untuk dimasuki traktor pemotong padi akibat lumpur sawah yang semakin dalam.

Disisi lain, pembayaran masyarakat yang berbeda-beda juga mempengaruhi banyak sedikitnya penghasilan, kebanyakan petani menanggung pembayaran jasa traktor pemotong padi ke musim panen, dengan langsung menjual hasil panen kepada agen setempat dan mengikuti harga pasaran setempat. Namun jika tempat pengoperasian traktor pemotong padi tersebut tidak jauh dari pemilik traktor pemotong padi, maka hasil pembayaran jasa traktor pemotong padi yang ditanggung maka hasil panennya akan dibeli oleh pemilik traktor pemotong padi dan diproduksi sendiri menjadi beras. Hal tersebut sudah masuk dalam perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Meskipun hal tersebut merugikan pihak pekerja, namun mereka tidak keberatan, karena sudah umum dilakukan pada masyarakat Desa Lancok dalam kerjasama padi dengan harga yang sedikit lebih rendah dari pasaran, untuk diolah lagi

oleh pemilik traktor pemotong padi dan diproduksi sendiri menjadi beras. Hal tersebut sudah masuk dalam perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya (interview, Suhaimi, 25 Agustus 2024).

Sebagai gambaran pembagian hasil kerjasama pengoperasian traktor pemotong padi di desa Lancok, jumlah seluruh hasil yang didapat awalnya akan dipotong untuk bahan bakar dan perbekalan, kemudian dipotong 30% untuk perawatan traktor pemotong padi apabila terjadi kerusakan di suatu saat, kemudian diberikan 50% kepada pemilik traktor pemotong padi selaku penanam modal tunggal dalam pengoperasian traktor pemotong padi, sementara sisa 20% dibagi-bagi antara supir dan para pekerja. Maka hasil yang diperoleh para pekerja yaitu 20% tersebut dibagi lima orang (karena jumlah pekerja 5 orang termasuk supir), maka masing masing hanya mendapat bagian 4% dari hasil pekerjaan tersebut (interview, Fauzi & Suryadi, 23 Agustus 2024).

Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Fajrilah, salah satu warga Desa Lancok yang pernah ikut bekerja di traktor pemotong padi. Dalam pembagian hasil pengoperasian traktor pemotong padi, upah yang diberikan tidak selalu sama karena ditentukan oleh keadaan alam pada saat pengoperasian traktor pemotong padi, jika sedang terang dan panas, maka penghasilan traktor pemotong padi akan bertambah dan sebaliknya apabila sedang musim hujan, maka penghasilan akan berkurang. Lama melakukan pekerjaan pengoperasian traktor pemotong padi biasanya 7 sampai 15 hari menginap di daerah desa lain (interview, Fajrillah 25 Agustus 2024).

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut semakin terang bagaimana praktek kerjasama di Desa Lancok Kecamatan Meurah Dua antara pemilik traktor dengan pekerja. Dari hasil observasi dan wawancara kontrak kerjasama tersebut dapat disimpulkan:

- 1) Kontrak kerjasama antara pemilik traktor dan pekerja dilakukan dengan lisan, tidak ada dokumen tertulis.
- 2) Modal bersumber dari satu orang (pemilik traktor), sedangkan pekerja hanya sebagai pengelola.
- 3) Semua kebutuhan pekerja berupa logistik disediakan pemilik traktor dalam bentuk hutang, yang dipotong pada bagian penghasilan pekerja.
- 4) Segala bentuk kerugian dan kerusakan ditanggung oleh pekerja dan pemilik traktor.
- 5) Hasil dari pendapatan di bagi tiga: 50% untuk pemilik traktor, 30% untuk perawatan mesin, dan 20% untuk para pekerja.

Tinjauan *fiq syafi'iyah* terhadap kontrak kerjasama pemilik traktor pemotong padi dengan pekerja di Desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya

Sebagaimana pada umumnya akad-akad dalam Islam terdapat syarat-syarat, maka *syirkah* (kerjasama) terdapat syarat-syaratnya. Jika syarat sebuah akad tidak terpenuhi maka konsekwensinya sebuah transaksi dapat batal. Dalam literatur fikih disebutkan beberapa syarat *sah*nya *syirkah*, yaitu:

وللشركة خمس شروط: أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يتفقا في الجنس والنوع وأن يخلطا المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين

"Terdapat lima syarat dalam syirkah, yaitu: 1) benda (harta) yang dapat dinilai dengan uang yakni berupa dinar dan dirham; 2) kesepakatan jenis dan macam modal (harta bisa diukur dan dihargakan); 3) harta kedua pihak yang bersyarikat itu dicampur; 4) masing-masing pihak memberi izin kepada peserta yang lain untuk melakukan pengelolaan; dan 5) untung-rugi ditanggung menurut kadar harta masing-masing" (Syeh Taqiyuddin, 378).

Para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan pembagian bentuk-bentuk *syirkah 'uqud* sebagai berikut (Deny Setiawan, 2013: 5):

- a. Menurut ulama Hanafiyah *syirkah uqud* ada enam macam, yaitu: *syirkah amwal*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah 'inan*, *syirkah a'mal*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah mudharabah*.
- b. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah *syirkah uqud* ada empat macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.
- c. Menurut ulama Hanabilah *syirkah uqud* ada lima macam, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, *syirkah mudharabah*.

Syirkah inan adalah persekutuan antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya. Persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan atau dalam keuntungan. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggungjawab tanpa rekannya. Apabila ada kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Untuk itu dalam *syirkah* ini tidak ada istilah jaminan (*kafalah*), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak diminta pertanggungjawaban atas tindakan

pihak lainnya. Syirkah inan adalah jenis syirkah yang paling populer dilakukan di kalangan masyarakat (Wahbah Zuhaili, 2016: 442).

Syirkah mufawadhah adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal. Pengelolaan harta masing-masing pihak saling terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lainnya baik dalam bentuk hak maupun kewajiban.

Syirkah wujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut dengan tunai dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Ini adalah persekutuan dalam tanggungjawab tanpa pekerjaan atau harta.

Syirkah abdan adalah persekutuan dua orang dengan masing-masing pihak menyerahkan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Persekutuan ini boleh dilakukan baik pekerjaan keduanya sama maupun berbeda. Persekutuan ini dinamakan syirkah *a'mal* (pekerjaan), abdan (badan), shana'i (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan) (Sayid Sabiq, 2008: 246-247).

Sedangkan Syirkah mudharabah disebut juga dengan qiradh. Syirkah ini terbentuk antara dua belah pihak di mana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (shahibul mal) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal (mudharib). Dalam syirkah ini keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola (Deny Setiawan, 2013: 5).

Berdasarkan klasifikasi syirkah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kontrak kerjasama antara pemilik mesin traktor dengan pekerja di Desa Lancok Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya dapat dikelompokkan ke dalam syirkah mudharabah. Karena pemilik modal hanya satu orang dan pekerja sebagai pengelola.

Syirkah mudharabah adalah kerjasama dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihaknya sebagai yang berkontribusi kerja (amal) atau mengelolanya, sedangkan satu pihak yang lainnya berkontribusi dalam hal permodalan. Para ulama Irak mengistilahkan dengan *mudharabah*, sedangkan oleh ulama Hijaz diistilahkan dengan menyebutnya *qirad*.

Syirkah mudharabah bisa dicontohkan, misalkan seorang shahibul mal (pemilik modal) memberikan modalnya sebesar Rp 100 juta kepada *mudharib* (pengelola usahanya), mereka sepakat mengadakan kerjasama usaha bengkel motor, yang kemudian jika terjadi keuntungan hasil dari usaha tersebut dibagi

berdasarkan porsi andilnya atau kesepakatan, namun jika terjadi kerugian maka mereka juga akan membagi kerugian tersebut berdasarkan porsinya atau atas kesakapatan yang telah dibuat. Dalam konteks syirkah ini, tidak berhak turut campurnya pemodal dalam pengelolaan usaha, namun pengelolanya terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (umumnya seperti ini adalah lembaga keuangan atau bank). Tetapi bisa saja dalam kerjasama ketentuan ketentuan porsi andil atau kontribusi disepakati batasannya (umumnya antara individu dengan individu). Didalam keuntungan kedua belah pihak menuangkan kesepakatan nisbahnya (tidak ada standar nilai nisbah yang menjadi patokan tetap), sedangkan perhitungan materil (modal) pada kerugian tentunya ditanggung oleh pemodal (Sahibul mal). Dalam mudharabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), Jika mengalami kerugian dana, dan itu kerjasama atau syirkah mudharabah itu diwakilkan kepadanya seorang wakil, maka wakil tidak menanggung kerusakan harta, namun sebagai jika sebagai pengelola langsung yang ikut menandatangani kesepakatan wajib menanggung kerugian, jika kerugian tersebut terjadi karena ada unsur kesengajaan atau adanya pelanggaran syarat syarat yang telah diperjanjikan (Dheddy Abdi Tamba, dkk, 2024: 158).

Syeikh Al-Qadli Husain dalam karya beliau kitab al-Lubab fil Fiqhil Imam asy-Syafi'i, beliau menegaskan bahwa para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i sepakat bahwa keempat jenis syirkah 'uqud adalah bathil kecuali syirkah 'inan,

وكلها باطلة إلا شركة العنان

"Semua jenis syirkah ini adalah bathil kecuali syirkah 'inan" (Al-Qadli Husain, 255).

Syeikh Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitab al-Fiqhu 'alal Madzahib al Arba'ah mendefinisikan syirkah 'inan ini sebagai berikut:

شركة العنان فهي أن يشترك اثنان فأكثر بمالين على أن يعملوا معا في تميمتهما والربح بينهما على ما شترطا أو يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل أحدهما فقط بشرط أن يكون للعامل جزء من الربح أكثر من ربح ماله ليكون ماله الجزء نظير عمله فإن شرط له ربحا قدر ماله فقط إضاع لا يصح لأنه عمل في مال الغير بدون أجر

Syirkah 'inan (terjadi) bila ada dua pihak atau lebih berserikat mengumpulkan harta untuk 'dijalankan dan dikembangkan secara bersama-sama', dan (dengan catatan) pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati di awal, atau bila ada dua pihak atau lebih melakukan serikat harta agar dijalankan oleh 'salah satu orang saja' di antara kedua pihak yang berserikat dengan satu ketentuan bahwa

‘pihak yang menjalankan’ (‘amil) mendapatkan bagian keuntungan, lebih banyak dari sekadar modal (yang ia keluarkan), dengan memperhatikan pada kerjanya, sehingga bila di awal disyaratkan ia hanya menerima keuntungan menurut nisbah modalnya saja, maka hal semacam ini pengabaian. Tidak sah akad syirkah semacam ini, karena (sama saja dengan) ia menjalankan harta orang lain dengan tanpa upah” (Abdurrahman Al-Jaziri, 39).

Inti dari ta’bir di atas adalah bahwa syirkah ‘inan, merupakan suatu bentuk ikatan kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama atau dengan menunjuk salah satu peserta syirkah untuk menjalankannya. Dengan demikian, maka komponen penyusun syirkah ‘inan ini adalah eksistensi:

- a. Dua pihak yang bertransaksi
- b. Objek transaksi (al-ma’qud ‘alaih) yang meliputi modal dan jenis usaha
- c. Perjanjian (syarath) pembagian keuntungan dan kerugian usaha, dan
- d. Orang yang menjalankan (‘amil) dan ketentuan upahnya.

Selanjutnya, terdapat hal yang harus diperhatikan terkait dengan modal. Bila seseorang menghendaki melakukan syirkah, maka ia harus menyerahkan modal berupa nadhin, yaitu barang yang bisa dikelola. Sebagaimana keterangan berikut:

أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير

“Benda (harta) yang dinilai dengan nadlin, misalnya berupa dinar atau dirham”. (Taqiuddin, 378).

Dalam dunia usaha sering sekali *nadlin* ini dimaknai sebagai barang bergerak dan barang tak bergerak yang diketahui secara pasti takarannya atau besarannya. Dalam fikih turats, para ahli fikih menyingkatnya dengan nuqud, yaitu mata uang. Misalnya, seperti Syeikh Muhammad al-Zuhaily dalam kitab al-Qawa’idu al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahibil Arba’ati, beliau menyebutkan:

اشتملت هذه الشركات على نقود

“Termasuk dalam modal syirkah ini adalah nuqud (uang)”. Sebenarnya bukan mata uangnya yang terpenting”. (Muhammad al-Zuhaily, 471).

Yang lebih penting adalah wujud takarannya. Maksudnya, adalah adakalanya pemodal juga bisa menyerahkan rumahnya atau mobilnya sebagai bagian dari aset perusahaan, bahkan beras atau jagung sekalipun. Namun, keberadaan rumah, mobil, beras atau jagung ini tidak boleh dibiarkan tanpa nilai

karena ia bisa mengundang perselisihan di kemudian hari. Untuk itu, keberadaan aset ini harus bisa ditentukan kadarnya. Caranya dengan menjualnya ke pihak perusahaan, atau menilainya dengan uang yang selanjutnya dijadikan bagian dari modal yang dikumpulkan oleh pemiliknya ke perusahaan. Inilah maksud dari nadhin di atas.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa fukaha madzhab Syafi'i sepakat bahwa keempat jenis syirkah 'uqud adalah bathil kecuali syirkah 'inan. Maka segala bentuk kerjasama syirkah yang selain syirkah 'inan dihukumi tidak sah.

Melihat cara kerjasama antara pemilik traktor pemotong padi dan para pekerja dalam bermitra kerja di desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Pidie Jaya, berdasarkan informasi dari beberapa responden bahwa modal hanya dikeluarkan oleh sebelah pihak, yaitu pihak pemilik traktor sedangkan para pekerja hanya mengandalkan tenaga dan jasa mereka dalam kerjasama tersebut. Maka dalam hal pembagian keuntungan juga mengikuti banyaknya modal yang ditanam oleh pemilik traktor pemotong padi, sesuai informasi dari responden bahwa dalam pembagian hasil lebih dari setengah diberikan kepada pemilik traktor selaku pemilik saham terbesar dalam kerjasama tersebut, yaitu 50% untuk pemilik traktor pemotong padi pribadi dan 30% untuk perawatan traktor pemotong padi. Sedangkan untuk para pekerja hanya 20% yang itupun harus dibagi-bagi antara sesama pekerja sesuai dengan bagian pekerjaan mereka masing-masing.

Dari hal demikian dapat dipahami bahwa praktik kerjasama yang dijalankan oleh pemilik traktor pemotong padi dan para pekerja di Desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya masuk dalam model akad syirkah mudharabah, di mana hanya sebagian pihak saja yang mengeluarkan modal, sedangkan pihak yang lain hanya mengandalkan jasa dan tenaga dalam bekerja sama.

Sebagaimana penjelasan dalam fatwa MUI bahwa syirkah mudharabah disebut juga dengan qiradh. Syirkah ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (shahibul mal) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal (mudharib). Dalam syirkah ini keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian pengelola.

Berdasarkan penjelasan *fiq syafi'i* di atas, telah jelas bahwa akad syirkah dengan segala jenisnya dihukumi batal, kecuali akad syirkah 'inan, oleh karena

itu dapat disimpulkan bahwa praktik syirkah yang dijalankan oleh para pekerja masyarakat Gampong Lancok dengan pemilik traktor pemotong padi tidak sah, karena akad syirkah yang mereka jalankan, belum memenuhi standar akad syirkah 'uqud yang dapat disahkan, yaitu akad syirkah 'inan, melainkan yang mereka jalankan lebih cenderung kepada akad syirkah mudharabah dan hukumnya batal, karena hanya sebagian pihak saja yang mengeluarkan modal serta resiko kerugian ditanggung bersama.

SIMPULAN

Untuk lebih mudah difahami, dari penjelasan dan keterangan yang telah penulis paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak kerjasama antara pekerja dan pemilik traktor pemotong padi di Desa Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan hasil pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan beberapa responden masuk dalam kategori *syirkah mudharabah*. Hal ini disebabkan karena modal hanya dikeluarkan oleh sebelah pihak, yaitu pihak pemilik traktor pemotong padi, sedangkan para pekerja hanya mengandalkan tenaga dan jasa mereka dalam kerjasama tersebut. Maka dalam hal pembagian keuntungan juga mengikuti banyaknya modal yang ditanam oleh pemilik traktor pemotong padi. Dalam pembagian hasil, lebih dari setengah diberikan kepada pemilik traktor pemotong padi selaku pemilik saham terbesar dalam kerjasama tersebut, yaitu 50% untuk pemilik traktor pemotong padi pribadi dan 30% untuk perawatan traktor pemotong padi dan untuk para pekerja 20%.

Menurut tinjauan *fiq syafi'iyah* bahwa akad syirkah dengan segala jenisnya dihukumi batal, karena tidak memenuhi standar syarat-syarat akad syirkah, kecuali akad syirkah 'inan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praktik syirkah yang dijalankan oleh para pekerja masyarakat Gampong Lancok dengan pemilik traktor pemotong padi masih tidak sesuai dengan *fiq syafi'iyah*, karena akad syirkah yang mereka jalankan belum memenuhi standar akad syirkah 'uqud yang dapat disahkan, yaitu akad syirkah 'inan, melainkan yang mereka jalankan lebih cenderung kepada akad syirkah mudharabah dan hukumnya batal, karena hanya sebagian pihak saja yang mengeluarkan modal serta resiko kerugian ditanggung bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qadli Husain, al-Lubab fil Fiqhil Imam asy-Syafi'i, Jld.I, (Beirut: Daru al-Fikr, tt;
- Abdurrahman Al-Jaziry, al-Fiqhu 'alal Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt;
- Deny Setiawan, "*Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*", *Jurnal Ekonomi*, 3 (September 2013);
- Dheddy Abdi Tamba, "*Perbandingan dan Perbedaan Fikih Syirkah Pada Ulama Mazhab*", *Jurnal hukum "DE'RECHTSSTAAT"*, July 2024.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003;
- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012;
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa. H. Ismail Yakub, (Malaysia: Victory Agencie, 1989),jilid 5, Cet. Ke-2,
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994;
- Muhammad al-Zuhaily, al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahibil Arba'ati, Jld.I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt;
- Muhamad Asro, Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011;
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008;
- Taqiyuddin bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husainy Al-Hashany, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Daru al-Minhaj, tt;
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti,1996), cet. Ke-2;
- Trimulato, "*Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*", *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 1 (April 2017;
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Jld.V, (Beirut: Daru al-Fikr, tt;